



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksakan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 707/47/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di ALAMAT, dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sehingga telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK(perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Maret 2013 (7 tahun);
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon ingin menang sendiri dan apabila Pemohon memberikan nasihat terhadap Termohon, Termohon jarang mendengarkan nasihat Pemohon;
  - 4.2. Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Termohon kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - 4.3. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik lagi, sehingga sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Februari 2020, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon keluar dari rumah kediaman orangtua Pemohon, dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian, dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Pemohonsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman2dari29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Kosidah, S.H., M.Si., dan dari laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan Termohon telah memberikan kuasa kepada Andi Maulana Yusup, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 017/SKK-PDt PA.Dpk/010/2020 tanggal 16 Oktober 2020

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

- 1) Bahwa pada poin 1, bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah benartercatat dan terregistrasi pernikahan dengan No.707/47/V/2012 tanggal 06 Mei 2012;
- 2) Bahwa pada poin 2, bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon adalah benar selama rumah tangga bertempat tinggal di alamat Pemohon dan saat ini sudah pisah rumah, dan Pemohon yang mengusir Termohon;
- 3) Bahwa pada poin 3, bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon adalah benar selama rumah tangga memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ashya Hillaryfa, perempuan, lahir Jakarta, 27 Maret 2013;
- 4) Bahwa terkait adanya percekcoakan pada tahun 2019 sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon disebabkan oleh Pemohon sendiri:
  - 4.1. Bahwa tentang poin 4.1., Pemohon yang menyebabkan keretakan rumah tangga disebabkan sifat egois dan cemburu yang berlebihan sampai keluar dari kerjaan demi suami/Pemohon. Setelah Termohon keluar dari kerjaan malah diusir dan tidak dinafkahi;
  - 4.2. Bahwa pada poin 4.2., Pemohon yang memiliki sifat acuh cuek dan masa bodoh itu Pemohon sendiri, dan saat ini Termohon tinggal sama kakak Termohon karena diusir oleh Pemohon;
  - 4.3. Bahwa pada poin 4.3., Pemohon tidak jujur dalam menguraikan penyebab keretakan rumah tangga sesungguhnya. Yang komunikasinya kurang baik adalah Pemohon karena selama diusir tidak mepedulikan keadaan ekonomi Termohon, padahal Pemohon memiliki gaji tetap/penghasilan tetap, bahkan lalai tidak memberi nafkah lahir terhadap Termohon;
- 5) Bahwa pada poin 5, apa yang diuraikan oleh Pemohon terkait pisah rumah pada bulan Februari 2020 disebabkan Pemohon sendiri yang mengusir Termohon dan tidak mepedulikan lagi keadaan Termohon, dan menelantarkan Termohon serta tidak dinafkahi secara materi sejak Februari 2020 dan tidak ada iktikad baik dengan Termohon;
- 6) Bahwa pada poin 6, segala upaya yang dilakukan mediasi hanya dari pihak keluarga pihak Termohon, dan seakan akan pihak Termohon yang tidak

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya mediasi untuk berusaha mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon juga sudah capek dan lelah berumah tangga dengan orang yang tidak memiliki sifat dewasa dan bijaksana, serta saat ini Pemohon sedang menjalin dengan wanita idaman lain yang belum diketahui namanya;

- 7). Bahwa Termohon sudah tidak sanggup dengan Pemohon yang tidak bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan hidup Termohon, bahkan Termohon sangat kecewa disuruh berhenti kerja tetapi balasannya diceraikan, bahkan Termohon sakit hati dengan kelakuan Pemohon yang mengusir Termohon dengan tidak ada sebab masalah yang ditimbulkan oleh Termohon;
- 8) Bahwa Pemohon selama kurang lebih 8 bulan tidak menafkahi secara materi terhadap Termohon, dan diakui dalam permohonan sudah pisah rumah sejak Februari sampai November sekarang disebabkan diusir oleh Pemohon;
- 9) Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan yang memiliki penghasilan tetap di PT Advantage, SCM bagian Monitoring, dengan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Pemohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga terhadap Termohon setelah diusir sudah tidak dipedulikan;
- 10) Bahwa Termohon menuntut hak sebagai seorang istri selama tidak menafkahi kurang lebih 8 bulan, menuntut nafkah *madiyah* (lampau/terutang) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat dalam rekonvensi.

### Rekonvensi terhadap Hak Asuh Anak:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh anak ini diasuh dan dirawat oleh pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini karena 1 orang anak ini masih di bawah umur, sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai biaya nafkah anak setiap bulannya meminta biaya nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak 1 orang anak;

## Rekonvensi iddah dan Mutah:

- a) Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didapat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta biaya nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 ayat 1;
- b) Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didapat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. huruf a;
- c). Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madiyah (lampau/terutang) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas permohonan cerai talak Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Hak Asuh Anak dirawat dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya 1 orang anak bernama Ashya Hillaryfa, perempuan, lahir Jakarta, 27 Maret 2013;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi iddah selama 3 bulan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah ) dan mut'ah Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum nafkah madiyah/nafkah terutang sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon menolak dalil-dalil bantahan Termohon;
- Bahwa tidak benar terkait percekcoan yang terjadi pada tahun 2019 disebabkan Pemohon sendiri. Yang benar Pemohon sudah memberikan yang terbaik kepada Termohon, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan, akan tetapi Termohon tidak dapat mengimbangi pengorbanan Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon keluar dari pekerjaannya, dan malah diusir dan tidak dinafkahi. Yang benar pada tahun 2018 Pemohon memergoki Termohon sedang chating dengan pria idaman lain melalui HP Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon keras kepala dan tidak peduli dengan kewajibannya;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah mengusir Termohon. Yang benar dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama atas inisiatif sendiri;

Halaman7dari29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada beberapa kali mentransfer uang ke rekening Termohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Termohon mengajukan dalil jawaban yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta;

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah masa lampau terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan kontrak PT Advantage SCM hanya sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 707/47/V/2012 tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT (bukti P.1);

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276011102130002 tanggal 02 April 2013 atas NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok(bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9164/KLU/JS/2013 tanggal 29 April 2013 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan(Bukti P.3);
4. Fotokopi Percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon (Bukti P.4);
5. Fotokopi Slip Transfer (iriman uang) dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Februari sampai bulan November 2020 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan kakak Termohon tanggal 2 September 2020(Bukti P.6);
7. Fotokopi SMS (short message service) tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020(Bukti P.7);
8. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Oktober 2020(Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Pemohon dengan PT. Advantage SCM(Bukti P.9);

## B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan dimana permintaan Termohon sering kali tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali datang untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, dan juga diadakan musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

2.NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali datang untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pihak keluarga pernah mengadakan musyawarah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya, yaitu:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9164/KLU/JS/2013 tanggal 29 April 2013 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan(BuktiPR.1);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dikarenakan saksi adalah kakak seibu Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan yang tidak mencukupi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;

Halaman11dari29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini diasuh oleh Termohon dengan baik;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan telah diadakan musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

2.NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT koknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dikarenakan saksi adalah kakak seibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, tetapi sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan menurut keterangan Termohon bahwa Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini diasuh oleh Termohon dengan baik;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan telah diadakan musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai/mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan, yaitu Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2019 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon ingin menang sendiri dan apabila Pemohon memberikan nasehat terhadap Termohon, Termohon jarang mendengarkan nasihat Pemohon. Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Termohon kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik lagi sehingga sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Puncaknya sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Selain itu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan juga telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya karena Pemohon ada hubungan dengan wanita lain yang belum diketahui namanya;

Halaman 14 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa tidak benar seluruh dalil yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi Pemohon sendiri yang mengusir Termohon dan tidak mempedulikan lagi keadaan Termohon, dan menelantarkan Termohon serta tidak dinafkahi secara materi sejak Februari 2020 dan tidak ada iktikad baik dengan Termohon

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;
- Bahwa apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon yang menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, serta Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1 – P.9) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kartu keluarga yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak yang bernama Ashya Hillaryfa (lahir di Jakarta, 27 Maret 2013) merupakan anak kandung Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 merupakan surat biasa yaitu berupa fotokopi percakapan whatsapp yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta di bawah tangan yaitu berupa fotokopi Slip Transfer (kiriman uang) yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pengiriman uang dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Februari sampai bulan November 2020. Oleh karena terhadap bukti tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka hanya mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat biasa yaitu berupa fotokopi percakapan SMS (*short message service*) yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang percakapan via SMS antara kakak Termohon dengan Pemohon tentang perceraian Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan yaitu berupa fotokopi Slip Gaji/Penghasilan Pemohon, yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang gaji/penghasilan bersih Pemohon sebagai Karyawan PT Advantage SCM bulan Oktober 2020 sebesar Rp 3.665.920,00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan tegas dari Termohon, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang mengenai penghasilan/gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta di bawah tangan yaitu berupa fotokopi surat perjanjian yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang kontrak kerja Pemohon dengan perusahaan tempat Pemohon bekerja. Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang mengenai pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Supriyadi bin Sena dan Mutmainnah binti Tatang, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada keharmonisan lagi, dikarenakan saksi-saksi tersebut sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi-saksi

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (T.1) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak yang bernama Ashya Hillaryfa (lahir di Jakarta, 27 Maret 2013) merupakan anak kandung Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama Eko Rustandi bin Suryadidan Desi Ariyadi binti Suryadi, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Termohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada keharmonisan lagi, dikarenakan saksi-saksi tersebut walaupun tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi-saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon. Namun demikian saksi-saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut walaupun dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, akan tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan oleh Majelis Hakim tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Selain itu saksi-saksi tersebut telah mendukung sebagian dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, yaitu tentang hak asuh anak dan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis Pemohon maupun saksi-saksi Pemohon dan Termohon, serta ditambah dengan bukti pengakuan sebagai bukti awal, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta puncaknya sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) secara lisan di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 132 b HIR. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Ashya Hillaryfa binti Muhamad Sobari (lahir di Jakarta, 27 Maret 2013), berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang sejak bulan Februari 2020 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk dalam kategori anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (bukti P.3 dan bukti PR.1), dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat, maka ibunya adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut, karena pada masa usia tersebut anak masih banyak membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah tersebut. Selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat Rekonvensi apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkseimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dengan diktumnya menetapkan anak yang bernama Ashya Hillaryfa binti Muhamad Sobari (lahir di Jakarta, 27 Maret 2013), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak tersebut menginap di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan aspek

Halaman22dari29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, para pihak tidak sepakat mengenai besarnya nafkah anak tersebut. Penggugat Rekonvensi menggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Atas hal tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa menurut pihak Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi (bukti P.8). Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat akan menetapkan besarnya nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah 1 (satu) orang anak yang layak dan patut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dengan diktumnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi di atas, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka untuk menentukan adanya kewajiban memberikan nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus dilihat apakah selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi selaku istri pernah atau telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat telah berlaku nusyuz dengan meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, akan tetapi pada sisi lain Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, begitupun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya. Namun oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah tersebut, maka dalil nusyuznya Penggugat Rekonvensi menjadi tidak terbukti. Oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, dan konsekwensinya Penggugat Rekonvensi dinyatakan berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat mengenai besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya mut'ah tersebut dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta menetapkan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang patut dan layak bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami, begitupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan seorang suami kepada mantan istrinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22 Oktober 2004, serta sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu;

1. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

**... فمتهوهن وسرحوهن سرا حا جملا**

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

2. Pendapat ulama fikih yang tercantum dalam kitab *Bughyat al-Mustasyidin* yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur halaman 214, yaitu:

**تجب المتعة لموطوءة طلق بائنا او رجعية**

Artinya: Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i, maka harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak tidak sepakat mengenai besarnya mut'ah tersebut. Penggugat Rekonvensi menggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besarnya mut'ah tersebut dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya mut'ah tersebut berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhitungkan lamanya

Halaman 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu faktanya telah berlangsung kurang lebih selama 08 tahun 06 bulan (06 Mei 2012 – 14 Desember 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang patut dan layak bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak tidak sepakat mengenai besarnya nafkah lampau terhutang tersebut. Penggugat Rekonvensi menggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah lampau terhutang tersebut dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lampau terhutang yang layak dan patut tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK (lahir di Jakarta, 27 Maret 2013), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 15 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
  - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 296.000,00

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 2992/Pdt.G/2020/PA.Dpk